



**PERLINDUNGAN PETANI BSF (BLACK SOLDIER FLY) DALAM
PRODUKSI DAN PEMASARAN DENGAN PT BERKAH BUMIKU
LESTARI DI TINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PETANI**

*PROTECTION OF BSF (BLACK SOLDIER FLY) FARMERS IN
PRODUCTION AND MARKETING WITH PT BERKAH BUMIKU
LESTARI REVIEWED FROM LAW NO. 19 OF 2013 ON PROTECTION OF
FARMERS' EMPOWERMENT*

Ahmad Irsan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : ahmadirsan2009@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : haeranizain@yahoo.com

Sumarni

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : sumarnimokoginta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan petani BSF (*Black Soldier Fly*) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya Petani BSF (*Black Soldier Fly*) di Desa Beleke kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Jenis penelitian menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Perlindungan petani BSF (*Black Soldier Fly*) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan kerjasama antara petani *Black Soldier Fly* (BSF) dengan PT Berkah Bumiku Lestari dalam pendampingan produksi dan pemasaran di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai atau efektif, karena dalam kerjasama kedua belah pihak disiplin terhadap poin-poin yang tertuang dalam akta kerjasama tepat sasaran dan sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013.

Kata Kunci: *Perlindungan Petani BSF; Pemberdayaan Petani*

Abstract

This research aims to examine the protection of BSF (Black Soldier Fly) farmers in production and marketing with PT Berkah Bumiku Lestari in light of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 concerning protection of farmer empowerment. Theoretically, the results of this study

are expected to be useful for the development of science regarding the implementation of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. Practically, this study is expected to provide insight to the community, especially BSF (Black Soldier Fly) Farmers in Beleke Village, Gerung District, West Lombok Regency, regarding the implementation of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2013 Article 19 Paragraph 1 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. The type of research uses Empirical Legal Research, namely research conducted by starting from primary data obtained at the research site. In this study, it will be studied regarding In this study, it will be studied regarding the Protection of BSF (Black Soldier Fly) farmers in production and marketing with PT Berkah Bumiku Lestari reviewed from the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2013 concerning the protection of farmer empowerment. Based on the analysis that has been carried out, it can be concluded that the cooperation between Black Soldier Fly (BSF) farmers and PT Berkah Bumiku Lestari in assisting production and marketing in Carik Kauh Hamlet, Beleke Village, Gerung District has been running as it should, appropriately or effectively, because in the cooperation both parties are disciplined towards the points stated in the cooperation deed on target and in accordance with article 19 paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2013.

Keywords: *Protection of BSF Farmers; Farmer Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Pada umumnya para petani bertempat tinggal di pelosok pedesaan, bahkan ada yang bertempat tinggal di desa-desa terpencil sehingga perkembangan kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan disebabkan minimnya sarana perhubungan yang ada. Oleh sebab itu tidak sedikit di antara mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya. Dunia pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan¹. Maka peran pemerintah dalam hal ini diperlukan memperhatikan kebutuhan petani agar tercapainya petani yang sejahtera dalam mengelola lahannya untuk menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah wajib ikut adil dalam perlindungan pertanian guna menciptakan usaha pertanian yang maju. Langkah nyata pemerintah dibuktikan dengan menetapkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pada tanggal 6 Agustus 2013, menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Undang- Undang ini mengatur Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang meliputi Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu menyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat².

1 I Made Budiarta, dkk. (2017). "Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi". E-Jurnal Geo- Tadulako: 23

2 Suciati. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)". Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1 (2): 36

Perlindungan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari produksi dan pemasaran, yang dibutuhkan petani dalam mengembangkan usahanya. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petanidalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah,berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikankepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani³.

Petani Budidaya Black Soldier Fly (BSF)/maggot di Dusun carik Kauh Desa Beleke kecamatan Gerung, bekerjasama dengan PT Berkahi Gumiku Lestari, berdasarkan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 31 Desember 2021 yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU-0004708.AH.01.01. Tahun 2022 berkedudukan di Jalan Pancasila E6 Phoenix Residen Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,dan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. Dengan kelompok tani Budidaya *Black Soldier Fly (BSF)*/maggot binaan yang dipimpin oleh Dewa Made Sucipta sebagai pihak kedua, Pihak pertama dan pihak kedua dalam Perjanjian ini untuk selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang berusaha dalam bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah. b) Pihak Kedua adalah Perseorangan yang menjadi mitra binaan dalam budidaya larva BSF oleh PT. Berkahi Gumiku Lestari bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian bersama tentang pendampingan dan pemasaran budidaya larva BSF. Merujuk pada Kerjasama tersebut, maka petani budidaya Black Soldier Fly (BSF)/maggot mendapatkan pendampingan mulai dari pemeliharaan, sampai produksi.

Berikut dasar hukum perlindungan dan pemberdayaan petani, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu para petani dalam sarana produksi pertanian berada dalam pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

a. Dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah pusat dan Pemeritah Daerah sesuai dengan kewenangannya pertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.
2. Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - benih, bibit, bakalan ternak, pupuk pestisida, pakan, dan obathewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

b. Dalam pasal 21 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/ atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemberian subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

3 Satriya Nugraha. (2015). "UU No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan danPemberdayaan petani wajib dipahami*". Alumni Universitas Brawijaya, 1 (2): 26

Pengaturan perlindungan terhadap petani diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 12 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan tentang perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- Pasal 13 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.
- Pasal 14 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- Pasal 15 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan tentang pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dalam mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh para petani gagal panen dan kurangnya sarana produksi pertanian, yang pada akhirnya selalu membuat para petani mengalami kerugian, dari latar belakang tersebut, pemerintah mencoba mengatasi masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yakni terdapat pada bagian kedua tentang sarana produksi pertanian, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pada bagian kedua tentang sarana produksi pertanian pasal 19 ayat 1 menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (a) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Pada ayat kedua yang berbunyi sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling sedikit meliputi: benih, bibit, bakal ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, dan alat mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pengaturan pemberdayaan terhadap petani, paradigma pemberdayaan petani masih belum mampu diterima secara baik di kalangan para ilmuwan pertanian dan pangan. Sementara itu, harapan yang terlampau besar terhadap sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian dari krisis yang berkepanjangan semakin menjadi-jadi. Hal itu mudah dimengerti karena semenjak usia dini, masyarakat pada umumnya mengenal bahwa Indonesia adalah negara agraris. Beberapa anggapan klasik dan keyakinan sebagian besar bahwa nusantara ini adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman, mungkin akan memperbesar harapan-harapan itu. Lebih kompleks lagi karena para praktisi dan perumus kebijakan di sektor pertanian cenderung mengatakan bahwa serangkaian permasalahan yang menyelimuti sektor pertanian bersumber dari luar sektor pertanian. Sebutlah mengenai sektor perdagangan atau seperangkat meja perijinan yang harus dihadapi jika seseorang investor ingin menanamkan modalnya di sektor perdagangan atau tepatnya agribisnis. Atau lihatlah betapa petani cabai jagung, ubi kayu sangat tidak berdaya menghadapi "kolusi harga" para pedagang besar dan penampung akhir produk-produknya. Demikian pula para petani masih harus melaksanakan paket-paket kebijakan titipan dengan dalih untuk kepentingan nasional yang besar yakni swasembada pangan, diversifikasi peningkatan tanaman ekspor dan lain-lain, yang kadang saling bertentangan satu dan lainnya.⁴

Pemberdayaan petani sangat penting dilakukan untuk memajukan pola pikir dan pola kerja petani, sehingga kedepannya petani-petani lokal memiliki daya saing tinggi dan memiliki sumber daya yang memumpuni, sehingga mampu bersaing dengan petani-petani dari negeri

4 Arifin Bustanul. (2001). *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm. 45

lain. Pada bab V tentang Pemberdayaan Petani, pada bagian kesatu Pasal 40 menjelaskan bahwa pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 41 berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani. Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)".

Selanjutnya pada bagian kedua tentang pendidikan dan pelatihan dijelaskan dalam Pasal 42 bahwa:

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain berupa:
 - 1) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - 2) Pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian ; atau
 - 3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- c. Petani sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- d. Persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri. Upaya pemberdayaan petani ini sangatlah penting bagi petani agar bisa maju dan berkembang dalam bidang pertanian. dengan adanya pemberdayaan ini berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran pertanian, pertanian di Indonesia akan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian⁵. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Perlindungan petani BSF (*Black Soldier Fly*) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan.⁶ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan/menggambarkan Perlindungan petani BSF (*Black Soldier Fly*) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan khusus tersebut.⁷ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota kelompok Petani Budidaya *Black Soldier Fly* (BSF)/maggot tani di dusun carik Kauh desa Beleke dan pihak PT Berkah Bumiku Lestari.

5 A Muhamad Naszir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63

6 Soekidjo Notoatmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Citra, hlm. 138

7 Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 137

Sumber data sekunder yaitu data-data yang terdahulu terkumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar peneliti sendiri dan diperoleh dari bahankepuustakaan.⁸ Bahan kepuustakaan tidak hanya berupa teori yang telah matang dan siap untuk dipakai, akan tetapi dapat berupa hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.⁹ Melalui pencarian data pustaka peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yaitu bahan- bahan yang berupa buku perpustakaan dan dikaitkan dengan penelitian yang peneliti peroleh dari lapangan.¹⁰ Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui : Interview (wawancara). Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari lurah dan Kelompok tani, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kerjasama Petani BSF (*Black Soldier Fly*) Dalam Produksi Dan Pemasaran Dengan PT Berkah Bumiku Lestari

Perjanjian kerjasama ini bersifat *konsensual*, yang artinya terjadinya perjanjian apabila telah ada persetujuan kehendak (konsensus) antara Petani BSF (*Black Soldier Fly*) dengan PT Berkah Bumiku Lestari. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi di kemudian hari, maka sebaiknya pihak petani BSF (*Black Soldier Fly*) dan PT Berkah Bumiku Lestari membuat surat perjanjian yang disahkan oleh kedua belah pihak. dalam perjanjian dikenal dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis berarti perjanjian tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta perjanjian. Akta perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang masing- masing menentukan hak dan kewajiban mereka.

Adapun proses lahirnya perjanjian kerjasama ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pihak PT Berkah Bumiku Lestari menyampaikan surat permintaan penawaran Kerjasama dengan petani BSF (*Black Soldier Fly*) di Dusun carik Kauh desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat berkaitan dengan produksi dan pemasarannya.
2. Pihak petani BSF (*Black Soldier Fly*) mengajukan surat penawaran yang menjadi mitra binaan dalam budidaya larva BSF oleh PT. Berkahi Gumiku Lestari
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian bersama tentang Pendampingan Budidaya Larva BSF, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pendampingan budidaya larva BSF, sehingga mampu memberikan layanan konsultan terhadap proses budidaya larva

8 S. Nasution. (2006). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 143

9 Joko Subagyo. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 88

10 Lexy J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 159

11 Moh. Kasiram. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-MALIKIPress, hlm.176

Black Soldier Fly (BSF) dilokasi yang ada sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi dan lingkungan.

- b. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan memberi rasa aman antara PT. Berkahi Gumiku Lestari dengan Mitra Binaan PT. Berkahi Gumiku Lestari.
- c. Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak Para Pihak sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setelah pihak PT Berkah Bumiku Lestari bahwa dan pihak petani *Black Soldier Fly* (BSF) terjadi kesepakatan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan dibuat perjanjian sewa jangka panjang.
5. Setelah didapat kesepakatan mengenai harga charter, maka Biro Pengadaan Jasa akan menerbitkan *Purchase Order* (PO) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan membuat perjanjian perjanjian charter dalam bentuk perjanjian lengkap.
6. Perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan judul “Perjanjian Kerjasama No. 006/MoU/PTBGL/VIII/2022 tentang pendampingan Petani BSF (*Black Soldier Fly*)”.
7. Apabila setelah jangka waktu perjanjian berakhir, atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang kembali dan akan dibuat dengan nomor surat baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.¹²

Pelaksanaan Perjanjian petani BSF (*Black Soldier Fly*) dengan PT Berkah Bumiku Lestari. Setiap perjanjian yang dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu Perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian. sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal.

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara PT Berkah Bumiku Lestari dengan petani BSF (*Black Soldier Fly*), pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Syarat Subjektif

Para pihak atau yang disebut juga dengan subjek yang mengadakan perjanjian adalah PT Berkah Bumiku Lestari dalam hal ini diwakili Oleh Arifudin Nurrahmatullah dalam jabatannya sebagai Direktur. Dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama, bekerja sama dengan petani BSF (*Black Soldier Fly*) dengan yang diwakili oleh Dewa Made Sucipta dalam jabatannya selaku petani Margot bertindak untuk dan atas nama petani BSF (*Black Soldier Fly*), yang dalam perjanjian Kerjasama ini disebut pihak kedua.

- b. Syarat Objektif

Objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pendampingan budidaya larva BSF, sehingga mampu memberikan layanan konsultan terhadap proses budidaya larva *Black Soldier Fly* (BSF) dilokasi yang ada sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi dan lingkungan.

Perjanjian yang dibuat antara PT Berkah Bumiku Lestari dengan petani BSF (*Black Soldier Fly*) berisi hak dan kewajiban yang terdapat pada pasal-pasal Perjanjian Kerjasama No. 006/MoU/PTBGL/VIII/2022, antara lain :

- 1) Pasal 5 mengatur mengenai bentuk kerjasama isinya:

12 Dokumen Kerjasama PT. Berkah Bumiku Lestari Dengan Mitra Binaan, hlm. 5

- a. Bentuk kerjasama ini berupa pendampingan budidaya larva BSF di lokasi mitra binaan.
- b. Manfaat kerjasama ini adalah untuk menerapkan alur produksi dan penjualan dari hasil budidaya BSF.
- c. Penyerahan hasil budidaya larva BSF dari pihak kedua kepada pihak pertama berupa *freshmaggot* berlangsung setelah berhasilnya satu siklus budidaya BSF yakni 45 hari.
- d. Layanan konsultasi terhadap mitra berlangsung hingga mitra berhasil dan cakap dalam budidaya larva *Black Soldier Fly* (BSF).

2) Pasal 6. Biaya isinya

- a. Pihak pertama berperan menyediakan jasa konsultan kepada pihak kedua dalam pendampingan budidaya larva BSF.
- b. Pihak pertama akan membeli hasil budidaya BSF berupa *fresh maggot* seharga Rp. 5000/kg yang memenuhi standar *grade* pada lampiran 1 dari pihak kedua.
- c. Pihak kedua bersedia membayar jasa konsultan dan pendampingan sebesar Rp. 7.600.000 kepada pihak pertama.

3) Pasal 7 tanggungjawab isinya

- a. Pihak pertama mendampingi proses budidaya dan mengelola pemasaran 100% hasil *freshmaggot* dari budidaya BSF yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- b. Pihak kedua berkontribusi untuk menyuplai semua hasil *fresh maggot* budidaya yang diterapkan kepada Pihak Pertama.

4) Pasal 8 biaya isinya

Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 1 tahun, sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

5) Pasal 9 addendum

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas kesepakatan bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan/ addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

6) Pasal 10 penyelesaian dan perselisihan

- a. Apabila terjadi perselisihan pendapat atas kerjasama perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat ditempuh, maka para pihak memilih jalur hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Mataram.

2. Perlindungan Petani BSF (*Black Soldier Fly*) Dalam Produksi Dan Pemasaran Dengan PT Berkah Bumiku Lestari Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani

Petani BSF (*Black Soldier Fly*) Dalam Produksi Dan Pemasaran Dengan PT Berkah Bumiku Lestari di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung merupakan sebuah kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, serta pembinaan dan pendampingan produksi dan pemasaran yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung tepatnya

pada pendampingan yang dilakukan oleh PT Berkah Bumiku Lestari untuk anggota tani yaitu, Bapak Dewa Made Sucipta sebagai ketua tani, Bapak Dewa Putu Alit sebagai anggota tani, dan Bapak Samidi sebagai anggota tani.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari senin 06 Desember 2022, bersama bapak Dewa Made Sucipta selaku Ketua kelompok tani. Bapak Dewa Made Sucipta adalah warga Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung yang saat ini berumur 37 Tahun dan bekerja sebagai petani sekaligus sebagai ketua kelompok tani. Seperti biasanya Bapak Dewa Made Sucipta menjalankan rutinitasnya untuk menyediakan sarana produksi petani *Black Soldier Fly* (BSF) berupa pakan yang berasal dari limbah lingkungan berupa buah dan rati, susu dan lain, yang diperoleh melalui kerjasama dengan PT Berkah Bumiku Lestari. Beliau menjelaskan bahwa pada setiap hari senin, rabu, dan sabtu bapak Arifudin Nurrahmatullah dari PT Berkah Bumiku Lestari melakukan pendampingan dan pembinaan dengan baik dan telaten.¹³

Pendampingan dengan menggunakan pola senin kusus untuk membahas bagaimana cara mengolah pakan agar dapat meningkatkan mutu produksi. Hari rabu, pendampingan di lahan atau kandang bagaimana cara menjaga pakan agar tetap tersedia, memisahkan kotoran maggot, serta memperlakukan calon indukan maggot. Menurut penuturan bapak Dewa Made Sucipta bahwa untuk pemasaran hasil produksi para petani maggot sudah melakukan Kerjasama dengan PT Berkah Bumiku Lestari, berapapun hasil produksi petani diambil oleh pihak PT Berkah Bumiku Lestari sesuai standar yang disepakati. Besaran *fresh maggot* seragam dan berwarna menyeluruh kuning cerah dengan ukuran 2,2 cm dibayar Rp. 7.000,-/kg. sedangkan Besaran *fresh maggot* seragam dan berwarna campuran ukuran minimal 2 cm, dibayar dengan harga Rp. 5.000,-/kg. petani belum mampu memenuhi permintaan PT Berkah Bumiku Lestari 100 ton setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari minggu 11 Desember 2022, bersama Bapak Samidi sebagai anggota tani. Bapak Samidi adalah seorang warga Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung yang saat ini berusia 52 Tahun, dan bekerja sebagai petani. Bapak Samidi menjelaskan bahwa untuk memenuhi kuota kebutuhan ekspor, pihak PT. Berkah Bumiku Lestari berusaha memberikan pembinaan dan pendampingan kepada semua anggota petani maggot di dusun carik kauh, disamping itu untuk meningkatkan kualitas produksi PT. Berkah Bumiku Lestari melalui derikturnya Bapak Arifudin Nurrahmatullah menyediakan bibit *fresh maggot* yang memenuhi standar *grade* sampai para petani mampu menghasilkan indukan maggot, beliau juga selalu menanyakan kendala-kendala yang diharapkan para petani. Beliau memutuskan pendampingan yang dilakukan PT. Berkah Bumiku Lestari hasilnya memuaskan.¹⁴

Lebih lanjut Bapak Samidi menjelaskan masalah pemasaran hasil produksi maggot sangat memuaskan petani, dimana pihak PT Berkah Bumiku Lestari selalu menepati Kerjasama dimana semua produksi maggot dibayar oleh perusahaan sesuai dengan standar yang disepakati. Harga berkisar antara Rp. 7.000,-/kg sampai Rp. 5.000,-. Untuk sementara waktu kita baru bisa memenuhi standar campuran dengan ukuran 2 cm. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam Kerjasama antara pihak PT Berkah Bumiku Lestari dengan petani *Black Soldier Fly* (BSF) program bantuan benih bibit sudah sesuai dengan apa tertulis dalam akta perjanjian Nomor : 006/MoU/PTBGL/VIII/2022, serta sesuai dengan yang diinginkan oleh para petani agar hasil panennya memuaskan dan pemasarannya tidak mengalami kendala. Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa program yang diselenggarakan oleh pemerintah sudah mencapai target mensejahterakan petani, untuk itu harus dilanjutkan Kerjasama antara pihak PT Berkah

13 Wawancara dengan Dewa Made Sucipta (Ketua Kelompok Tani), tanggal 6 Desember 2022

14 Wawancara dengan Samadi (Anggota Kelompok Tani), tanggal 11 Desember 2022

Bumiku Lestari dengan petani *Black Soldier Fly* (BSF) tersebut bisa dirasakan oleh para petani dan pengorganisasian yang tepat agar pelaksanaan manajemen sarana produksi dan pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam pendampingan. Wujud dari perlindungan dan pemberdayaan petani *Black Soldier Fly* (BSF) dalam bekerjasama dengan PT Berkah Bumiku Lestari, ditinjau dari pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 pasal 5,6,7,8. Adapun bunyi pasal perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut sebagai berikut:

- Pasal 5 mengatur tentang:
 - (1) Perencanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan.
 - b. Rencana tata ruang wilayah
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. Tingkat pertumbuhan ekonomi
 - e. Jumlah petani
 - f. Kebutuhan prasarana dan sarana
 - g. Kelayakan teknis dan ekonomi serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat
- Pasal 6 mengatur tentang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan
- Pasal 7 mengatur tentang
 - (1) Strategi Perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
 - (2) Strategi Perlindungan Petani
 - a. Prasarana dan sarana dilakukan petani melalui:
 - b. Kepastian usaha
 - c. Harga komoditas
 - d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
 - e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
 - f. System peringatan dini dan penanganan dampak iklim: dan
 - g. Asuransi petani unyi
 - (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. Penyuluhan dan pendampingan
 - c. Pengembangan system dan sarana prasarana hasil pertanian
 - d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
 - e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan pemodalan

f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi: dan

g. Penguatan Lembaga

- Pasal 8 mengatur tentang

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal. ditetapkan pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan azas tujuan dan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah dan Pemerintah daerah mempertimbangkan:
 - a. Keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat
 - b. Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan Pemerintah daerah.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil petani *Black Soldier Fly* (BSF) sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pakan berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk *Black Soldier Fly* (BSF). Dalam pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) huruf(a) yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi petani. Dalam pasal 23 ayat 1 Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b. merupakan hak petani mendapatkan penghasilan menguntungkan. Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan agar para petani di Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Dalam Kerjasama antara PT Berkah Bumiku Lestari dengan petani *Black Soldier Fly* (BSF) pelaksanaanya di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung sesuai atau efektif dengan bunyi pasal di atas. Karena banyak petani *Black Soldier Fly* (BSF) yang merasakan kepuasan adanya kerjasama tersebut.

Melihat tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan di atas yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani *Black Soldier Fly* (BSF). Untuk itu program dari kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan semaksimal mungkin agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera khususnya dalam bidang petani *Black Soldier Fly* (BSF).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kerjasama antara petani *Black Soldier Fly* (BSF) dengan PT Berkah Bumiku Lestari dalam pendampingan produksi dan pemasaran di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai atau efektif, karena dalam kerjasama kedua belah pihak disiplin terhadap poin-poin yang tertuang dalam akta kerjasama tepat sasaran dan sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dalam UU Nomor 19 Tahun 2013. Banyak petani yang mengatakan bahwa sangat puas dengan pendampingan dalam produksi dan pemasaran yang dilakukan PT Berkah Bumiku Lestari terhadap patnernya yaitu petani *Black Soldier Fly* (BSF).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Perjanjian kerjasama petani BSF (*Black Soldier Fly*) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian. sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: a). Sepakat mereka mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). Suatu hal tertentu, dan d). Sebab yang halal
2. Perlindungan petani BSF (*Black Soldier Fly*) dalam produksi dan pemasaran dengan PT Berkah Bumiku Lestari di tinjau dari UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani dalam pendampingan produksi dan pemasaran di Dusun Carik Kauh Desa Beleke Kecamatan Gerung sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai atau efektif, karena dalam kerjasama kedua belah pihak disiplin terhadap poin-poin yang tertuang dalam akta kerjasama tepat sasaran dan sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dalam UU Nomor 19 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bustanul Arifin. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Moh. Kasiram. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-MALIKI Press.
- Muhamad Naszir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal Artikel

- I Made Budiarta, dkk. (2017). Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi. *E-Jurnal Geo-Tadulako*. Tersedia dari <https://ojs.unm.ac.id/ptp/article/view/9671/5595>
- Satriya Nugraha. (2015). *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami*. *Alumni Universitas Brawijaya*, 1-2/24.
- Suciati. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1 (2). Tersedia dari <https://www.neliti.com/id/publications/255607/perlindungan-hukum-terhadap-petani-dalam-menggapai-negara-kesejahteraan-welfare>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.